

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Audit

2.1.1 Pengertian *Auditing*

Auditing merupakan bidang pengetahuan yang akan terus berkembang seiring dengan kemajuan dalam lingkungan bisnis. Sehingga dalam menghadapi perubahan ini, auditor akan terus ditantang untuk dapat mengembangkan standar baru guna mempertajam keahlian mereka.

Auditing merupakan tinjauan kritis dan sistematis atas laporan keuangan, pencatatan pembukuan dan bukti pendukung oleh pihak ketiga yang independen dengan tujuan untuk memberikan opini terkait kewajaran dalam laporan keuangan tersebut (Agoes, 2014)

Proses auditing membutuhkan auditor yang independen dan profesional untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Sementara auditor diartikan sebagai akuntan publik yang menyediakan jasa untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan tidak salah saji (Ruroh, 2016)

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa auditing merupakan suatu kegiatan yang meliputi: pengumpulan, pemeriksaan serta pengevaluasian terhadap laporan keuangan dan adapun tujuan dari auditing ialah untuk memperoleh opini audit yang selaras dengan laporan keuangan yang disajikan.

2.1.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Mulyadi (2014:12) audit dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu :

(1) Audit laporan keuangan (*financial statement audit*), audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor diluar perusahaan kepada laporan keuangan klien guna menyampaikan pendapat tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan kriteria yang ditetapkan.

(2) Audit kepatuhan (*compliance audit*), audit ini dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian antara isi dalam laporan keuangan dengan peraturan, kondisi dan undang-undang.

(3) Audit operasional (*operasional audit*), audit ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan secara tersusun atantara hubungan dari suatu pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini diharapkan agar auditor bisa adil dalam melakukan analisis yang menyeluruh dan lengkap terkait operasional-operasional dalam perusahaan. Sedangkan menurut Agoes (2018) audit dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu :

- 1) Berdasarkan luas pemeriksaan
 - a) Pemeriksaan Umum (*General Umum*)
 - b) Audit Khusus (*Special Auditing*)
- 2) Berdasarkan jenis pemeriksaan
 - a) Manajemen Audit (*Management Audit*)
 - b) Audit Ketaatan (*Compliance Auditing*)

- c) Audit Internal (*Internal Auditing*)
- d) *Computer Audit*

2.1.3 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Karyono (2016) ada beberapa kelompok auditor yaitu :

- 1) Audit Eksternal/Akuntan Publik Terdaftar: Auditor professional yang memberikan layanan jasa kepada publik, khususnya dalam bentuk audit keuangan yang disusun kliennya.
- 2) Auditor Internal: Auditor yang bertugas untuk entitas baik entitas milik swasta maupun entitas publik yang tanggungjawabnya ialah untuk memeriksa kepatuhan terhadap pedoman atau metode yang sudah diatur oleh manajemen senior untuk di ikuti, agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kinerja dalam dan informasi yang diperoleh dari bagian organisasi dapat di percaya.
- 3) Auditor Pemerintah: Auditor professional yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah yang tanggungjawabnya adalah untuk melaksanakan peninjauan terkait laporan keuangan yang sudah dibuat oleh organisasi dalam pemerintahan untuk bukti pertanggungjawaban untuk pemerintahan.
- 4) Auditor Forensik

2.2 Auditor Switching

2.2.1 Pengertian Auditor Switching

Malek dan Saidin (2014) menyebutkan *auditor switching* merupakan suatu peristiwa yaitu auditor yang ditugaskan pada saat sekarang tidak lagi bertugas di masa mendatang. *Auditor switching* dapat di lakukan dengan cara sukarela (*voluntary*) dan dilakukan secara wajib (*mandatory*) (Yasinta, 2015)

Auditor Switching ialah rotasi auditor yang di terjadi dalam perusahaan, rotasi ini yang mengakibatkan pergantian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan (Soraya dan Harindi, 2017). *Auditor Switching* adalah pergantian auditor yang dikarenakan suatu keharusan yang sehingga harus dilaksanakan (Sanulika, 2018)

Berdasarkan oleh pengertian yang telah dijabarkan diatas maka simpulannya ialah *auditor switching* ialah perpindahan AP dan KAP ybaik dilaksanakan karena wajib maupun dilaksanakan karena sukarela. Menurut Divianto (2011) perusahaan bisa saja melaksanakan pergantian terhadap auditornya meskipun tidak diharuskan dan bisa saja terjadi di karenakan auditor yang bertugas melakukan pengunduran diri ataupun di berhentikan langsung oleh perusahaan.

2.2.2 Jenis-Jenis Auditor Switching

Auditor switching di lakukan dengan dua cara . yang pertama di lakukan secara wajib (*mandatory*) dan yang kedua di lakukan secara sukarela (*voluntary*) (Angsana

dkk, 2019). *Auditor switching* yang dilakukan dengan cara wajib ini bisa terjadi karena adanya pelaksanaan dari aturan yang telah di tetapkan.

Peraturan terkait *auditor switching* di Indonesia di tetapkan dalam PP Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 mengenai “Praktik Akuntan Publik” yang didalam pasalnya yang ke 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3 disitu di nyatakan bahwa untuk penerimaan jasa audit terkait informasi LK terhadap di dalam perusahaan dari AP di berikan batasan yaitu paling maksimal waktu adalah 5 tahun buku secara beruntun dan boleh kembalikan melakukan pengauditan setelah lepas 2 tahun buku berturut-turut tidak lagi melakukan audit pada perusahaan tersebut.

Peraturan lainnya juga diterbitkan guna untuk memaksimalkan terkait PP di atas yaitu dengan menerbitkan PJOK No 13 tahun 2017 mengenai “Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Pada pasalnya yang ke 16 dalam ayatnya 1 sampai 3 di sebutkan mengenai pihak yang melakukan kegiatan mengenai jasa keuangan yang mewajibkan pembatasan terkait penggunaan jasa audit untuk informasi keuangan dari AP yang sama maksimal 3 tahun buku berturut-turut.

Sedangkan untuk batas maksimal terkait pemberian jasa dari KAP ini mengacu kepada hasil evaluasi komite audit dengan mempertimbangkan risiko yang muncul atas kerja sama antara KAP dengan entitas. Untuk itu ditetapkan untuk entitas dapat memakai jasa audit setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak bekerja sama.

2.2.3 Peraturan terkait dengan *Auditor Switching*

Dalam mendukung usaha untuk mempertahankan independensi dari profesi auditor, pemerintah menerbitkan peraturan terkait dengan pergantian auditor. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya PP No 20 tahun 2015 dalam pasalnya yang ke 11 di bagian ayat ke 1 . Disitu dijelaskan terkait Praktik Akuntan Publik yang menyatakan tidak lagi ada pembatasan untuk KAP dan untuk auditor batas maksimal memberikan jasa ialah 5 tahun berturut-turut (kemenkeu.go.id).

Peraturan lainnya juga diterbitkan guna untuk memaksimalkan terkait PP di atas yaitu dengan menerbitkan PJOK No 13 tahun 2017 mengenai “Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan”. Pada pasalnya yang ke 16 dalam ayatnya 1 sampai 3 di sebutkan mengenai pihak yang melakukan kegiatan mengenai jasa keuangan yang mewajibkan pembatasan terkait penggunaan jasa untuk audit terkait informasi keuangan dari Akuntan Publik yang sama maksimal 3 tahun buku secara beruntun. Sedangkan untuk batas maksimal terkait pemberian jasa dari KAP ini mengacu kepada hasil evaluasi komite audit dengan mempertimbangkan risiko yang muncul atas kerja sama antara KAP dengan entitas. Hal lain yang harus diperhatikan adalah untuk semua pemakai jasa keuangan harus memakai jasa AP yang sudah terregister di OJK (ojk.co.id).

2.3 Return On Asset (ROA)

2.3.1 Pengertian ROA

Return on Asset (ROA) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa-masa mendatang (Adeng dan Adi, 2011). *Return on Asset* (ROA) adalah suatu pengukuran yang dipakai guna menghitung kinerja entitas untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam entitas (Wiratna Sujarweni, 2016). *Return on Asset* (ROA) juga diartikan sebagai hasil pengembalian dari suatu aset yang bisa memberikan gambaran kinerja aset tersebut untuk mendapatkan keuntungan (Hery 2016:106)

Terkait uraian di atas, *Return on Asset* dapat diartikan sebagai satu pengukuran yang bisa dipakai entitas untuk menghitung timbal balik antara kinerja aset di masa sekarang dengan keuntungan yang akan di peroleh entitas di masa mendatang.

2.3.2 Perhitungan Persentase perubahan ROA

Return on Asset (ROA) didapat dengan menghitung semua aset yang dimiliki oleh entitas yang telah dipotong dengan beban-beban yang dikeluarkan untuk memperoleh aset itu. Sementara persentase perubahan ROA ialah salah satu pengukuran untuk mengukur kinerja dari entitas artinya ketika entitas memiliki nilai persentase perubahan ROA yang meningkat maka kinerja entitas semakin baik dalam hal pengolahan terkait aset yang ada dalam entitas untuk menghasilkan keuntungan (Khasana, 2013). Hal yang bisa saja terjadi ketika entitas mempunyai ROA yang tinggi adalah entitas di pandang dapat menaikkan *image* entitas. Cara yang dapat

dilakukan oleh entitas untuk menaikkan *image* entitas dengan melakukan pergantian auditor ke auditor yang lebih kredibilitas dari auditor sebelumnya. Dengan memiliki peningkatan pada ROA entitas, hal ini bisa memungkinkan terjadinya pergantian auditor dengan alasan entitas yang mempunyai nilai ROA yang cenderung akan melakukan perpindahan auditor ke auditor yang di anggap lebih memiliki kredibilitas yang tinggi seperti *Big Four*.. Sebelum menghitung persentase perubahan ROA, terlebih dahulu harus mengitung nilai ROA. Adapun cara untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk mencari persentase perubahan ROA dapat menggunakan rumus dibawah ini :

$$\text{Rumus } \% \Delta \text{ROA} = \frac{\text{ROA}_t - \text{ROA}_{t-1}}{\text{ROA}_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

Δ ROA = Perubahan nilai ROA

ROA_t = Nilai ROA di tahun sekarang

ROA_{t-1} = Nilai ROA di tahun sebelumnya

2.4 Afiliasi KAP

2.4.1 Pengertian Afiliasi KAP

Defond (1992) menyebutkan bahwa kapasitas audit bisa dipengaruhi oleh Afiliasi dari KAP dimana auditor itu bekerja. Defond juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa jika KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* cenderung memiliki sumber daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan *non Big Four*. Damayanti (2007) dan Wijaya (2013) dalam penelitiannya, mengelompokkan KAP dalam beberapa kelompok yaitu :

1. KAP Internasional
2. KAP Nasional
3. KAP Lokal dan Regional
4. KAP Lokal Kecil

Afiliasi KAP di golongan menjadi dua bagian yakni KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four*. Dari penjelasan yang di kemukakan oleh Defond (1992) dapat di simpulkan Afiliasi KAP bisa menjadi salah satu penyebab di lakukannya pergantian auditor. Hal ini bisa saja terjadi dengan alasan Afiliasi KAP dapat memperlihatkan *image* dan kredibilitas yang lebih baik . Kemudian dari penjelasan yang di atas juga bisa di simpulkan bahwa auditor yang bekerja di KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* memiliki kecakapan, kredibilitas yang lebih di bandingan dengan auditor yang bekerja di KAP yang berafiliasi dengan KAP *non Big Four*. Perusahaan-perusahaan juga lebih cenderung memilih menggunakan jasa KAP yang memiliki kredibilitas yang tinggi karena hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan pemangku kepentingan

dalam perusahaan. KAP yang berafiliasi dengan *non Big Four* di anggap mempunyai nilai *image* yang lebih rendah dalam hal mempertahankan independensi auditor daripada KAP *Big Four*. Alasan sederhana dari pernyataan ini adalah karena KAP *Big Four* mempunyai banyak klien sehingga hal tersebut bisa menyebabkan ketergantungan kepada klien semakin kecil (Wlison dan Grimlund, 1990)

Wijaya (2013) menyatakan jika perusahaan menggunakan jasa KAP *Big Four* maka memiliki kecenderungan kecil untuk melakukan pergantian auditor dan memilih untuk tetap mempertahankan jasa KAP nya. KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four* mempunyai keahlian yang tidak sama sehingga bisa memunculkan kemungkinan alasan untuk melakukan pemutusan kerja sama oleh klien juga berbeda. Variabel Afiliasi KAP dapat diukur dengan menggunakan dummy dengan memberikan angka 1 untuk KAP *Big Four* dan memberikan angka 0 untuk KAP *non Big Four* (Efendy dan Rahayu, 2015). Immanuel & Yuyetta (2014) dalam penelitian membagi KAP dalam dua kelompok yaitu KAP besar yang dalam hal ini KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dan KAP kecil yang dalam hal ini adalah KAP yang berafiliasi dengan *non Big Four*. KAP *Big Four* mempunyai klien yang banyak sehingga mempunyai jam kerja yang tinggi di banding KAP *non Big Four*. Hal ini memungkinkan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* memiliki kemampuan lebih dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan ini yakni efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan kegiatan pengauditan dibanding dengan KAP *non Big Four*. Di sisi lain, dari pihak *auditee* berani untuk memberi pembayaran yang lebih besar kepada KAP *Big Four*. Ini

dikarenakan KAP *Big Four* di kenal dengan reputasi yang baik serta banyaknya pengalaman yang mereka punya di pandang bisa menghasilkan kualitas audit yang lebih baik di dibandingkan dengan KAP diluarnya (EI Gammal, 2013)

KAP yang besar tentunya memiliki sumber keuangan yang besar pula. Ini menyebabkan KAP yang besar ini bisa melakukan investasi di masa depan untuk meningkatkan kualitas jasa yang di berikan kepada klien. Investasi ini bisa berupa pelatihan terhadap para pekerja guna untuk meningkatkan teknologi dan fasilitas yang bisa mendukung meningkatkan kerja dari para pekerjanya. Hal yang telah di sebutkan diatas sudah pasti sesuai dengan biaya yang di bayarkan oleh klien (Khika, 2014).

Berikut ini KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* yaitu:

1. Deloitte (*Deloitte Touche Tohmatsu*) yang berafiliasi dengan Satrio Bing Eni & Rekan
2. EY (*Ernerst & Young*) yang berafiliasi dengan Purwanto, Suherman, dan Surja
3. KPMG (*Kliynveld Peat Marwick Goerdeler*) yang berafiliasi dengan Siddharta Widjaja dan rekan
4. PwC (*Pricewaterhouse Coopers*) yang berafiliasi dengan Tanudredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

2.5 Debt to Equity Rasio (DER)

2.5.1 Debt to Equity Rasio

Debt to Equity Rasio (DER) ialah salah satu pengukuran yang di gunakan untuk memperlihatkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam (Kasmir, 2014:201). DER dapat diprosikan untuk menentukan kesulitan keuangan sedang dialami oleh perusahaan. DER diartikan sebagai salah satu pengukuran yang di pakai untuk melihat selisih antara ekuitas dengan hutang pada perusahaan (Kasmir 2012:151). Pengukuran ini dapat dicari dengan cara menggunakan perhitungan dengan menghitung selisih antara total hutang di bagi dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jika nilai DER perusahaan besar atau naik maka itu berarti perusahaan lebih banyak di danai oleh pemberi hutang yang dalam hal ini disebut kreditur daripada sumber dari hasil keuangan perusahaan. Sementara disisi lain para investor dan pemberi pinjaman biasanya akan lebih memilih perusahaan yang mempunyai DER lebih rendah dengan alasan kepentingan yakni untuk melindungi mereka bila mana dikemudian hari bisa adanya penurunan terhadap bisnis perusahaan tempat di mana para investor berinvestasi. Sebuah perusahaan ketika memiliki nilai DER yang tinggi bisa berisiko tidak bisa menarik tambahan modal dengan pinjaman dari pihak lain.

DER dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Faradila dan Yahya (2016) menyatakan bahwa untuk sebuah perusahaan ada di titik aman sebaiknya perusahaan memiliki nilai DER di bawah 50% karena perusahaan dengan nilai DER lebih dari 50% artinya perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan kinerja keuangan dan dapat di kategorikan perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *auditor switching* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terhadulu.

Tabel 2.6
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Objek yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati (2015)	Pergantian Manajemen (X_1) <i>Financial Distress</i> (X_2) Ukuran KAP (X_3) Persentase Perubahan ROA (X_4) Ukuran Klien (X_5) Opini Audit (X_6) <i>Auditor Switching</i> (Y)	Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2009-2014	- Pergantian Manajemen, <i>Financial Distress</i> , Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i> - Persentase Perubahan ROA dan Opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> - Ukuran Klien berpengaruh negative terhadap <i>Auditor Switching</i>

2	Chatrine Yasita dan Drs. Eddy Budiono, MM.,QIA (2015)	<i>Financial Distress</i> (X ₁) Perubahan ROA (X ₂) Pertumbuhan Perusahaan (X ₃) Ukuran Perusahaan Klien (X ₄) <i>Auditor Switching</i> (Y)	Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2011-2013	- <i>Financial Distress</i> , Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Klien tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> . - Perubahan ROA memiliki pengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i>
3	Maidani dan Raden Irna Afriani (2019)	<i>Return On Asset</i> (ROA) (X ₁) <i>Fee Audit</i> (X ₂) <i>Debt to Equity Rasio</i> (DER) (X ₃) Ukuran Perusahaan (X ₄)	Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2018	- <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Fee Audit</i> , <i>Debt to Equity Rasio</i> (DER), dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>
4	Retna Safriliana dan Siti Muawanah (2017)	Opini Audit (X ₁) Ukuran KAP (X ₂) <i>Financial Distress</i> (X ₃) <i>Auditor Switching</i> (Y)	Perusahaan Manufaktur di BEI di tahun 2011-2016	- Opini audit dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> . - Ukuran Kap berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i>
5	Andri Prastiwi dan Frenawidayarti Wilsya (2009)	Ukuran KAP (X ₁) Ukuran Perusahaan (X ₂) Pertumbuhan Perusahaan (X ₃)	Perusahaan Publik di Indonesia di tahun 2003-2007	- Ukuran KAP, berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i> .

		Perubahan <i>Income</i> (X ₄) Risiko Keungan (X ₅) <i>Auditor Switching</i> (Y)		- Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan dan risiko keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>
6	Aminah, Alfiani Werdhaningtyas dan Rosmiati Tarmizi (2017)	Opini Auditor (X ₁) Pergantian Manajemen (X ₂) Ukuran KAP (X ₃) Ukuran klien (X ₄) Audite Tenur (X ₅) <i>Auditor Switching</i> (Y)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015	- Opini Auditor dan ukuran klien tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> - Pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i> - Ukuran KAP dan audite tenur berpengaruh negative terhadap <i>auditor switching</i>

7	Juli Is Manto dan Dewi Lesmana Manda (2018)	<i>Financial Distress</i> (X ₁) Pergantian manajemen (X ₂) Ukuran KAP (X ₃) <i>Auditor Switching</i> (Y)	Perusahaan <i>real estate and property sub-sectors</i> yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016	- Pergantian manajemen, berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i> . - <i>Financial distress</i> dan Ukuran KAP berpengaruh negative terhadap <i>Auditor Switching</i> .
8	R. Meike Erika Dwiyantri dan Arifin Sabeni (2014)	Pergantian Manajemen (X ₁) <i>Qualified Opinion</i> (X ₂) Ukuran X ₆ klien (X ₃) Kualitas Audit (X ₄) <i>Financial Distress</i> (X ₅) <i>Fee Audit</i> (X ₆) <i>Auditor Switching</i> (Y)	Semua perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2008-2012	- Pergantian Manajemen, <i>Qualified Opinion</i> , Ukuran klien, Kualitas Audit, <i>Financial Distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>Auditor Switching</i> . - <i>Fee Audit</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i>
9	Tahniatun Naili dan Nora Hilma Primasari (2020)	<i>Audit Delay</i> (X ₁) Ukuran Kantor Akuntan Publik (X ₂) <i>Financial Distress</i> (X ₃) Opini Audit (X ₄) Ukuran Perusahaan (X ₅) <i>Auditor Switching</i> (Y)	Seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2015-2017	- <i>Audit Delay</i> , <i>Financial Distress</i> , dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Auditor Switching</i> . - Ukuran Kantor Akuntan Publik

				dan Opini Audit berpengaruh negative terhadap <i>Auditor Switching</i>
10	Mareti Efendi dan Sri Rahayu (2015)	Opini Audit (X_1) Ukuran KAP (X_2) Ukuran Perusahaan Klien (X_3) Kepemilikan Manajerial (X_4) <i>Auditor Switching</i> (Y)	Perusahaan Manufaktur subsector makanan dan minuman, farmasi dan rokok yang terdaftar di BEI periode 2009-2013	- Opini audit, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> . - Ukuran KAP berpengaruh negative terhadap <i>auditor switching</i>

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Persentase Perubahan *Return on Asset (ROA)* terhadap *Auditor Switching*

ROA merupakan suatu indikator pengukur untuk melihat efektivitas penggunaan aset dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dimasa mendatang. ROA juga sering dipakai sebagai indikator untuk menilai peluang bisnis dalam suatu perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki nilai persentase perubahan ROA yang meningkat diartikan sebagai perusahaan yang memiliki harapan di masa yang akan datang. Dengan nilai persentase perubahan ROA yang meningkat ini bisa memungkinkan untuk terjadinya pergantian auditor. Ketika perusahaan berhasil meningkatkan nilai persentase perubahan ROA maka hal itu sama artinya dengan semakin baik pula kinerja aset

perusahaan (Khasana, 2013). Perusahaan dengan nilai persentase perubahan ROA yang tinggi juga di pandang mempunyai *image* yang baik dan dengan memiliki nilai persentase perubahan ROA yang tinggi bisa memungkinkan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP. Biasanya pergantian ini di lakukan ke KAP yang lebih besar contohnya dari KAP *non Big Four* berganti ke KAP *Big Four*. Manajemen akan mencari auditor baru yang lebih ternama dari auditor sebelumnya untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Alexandros Wea dan Murdiati (2015), Wardani, *et al.* (2019) dan Yanti (2015) ditemukan hasil bahwa presentasi perubahan ROA tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor Sedangkan Yasinta (2015) dan Arsih dan Anisyukurlillah (2015) menyatakan bahwa perubahan ROA berpengaruh positif terhadap pergantian auditor

H₁: Presentase Perubahan ROA berpengaruh positif terhadap auditor switching

2.7.2 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Auditor Switching

Afiliasis KAP dapat mencerminkan reputasi dan kualitas auditor. Wea dan Murdiawati (2015) membagi dalam dua kelompok KAP. Yang pertama KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* dan yang kedua adalah KAP yang berafiliasi dengan *non Big Four*. Seperti yang telah di jelaskan pada bab dua bahwa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* di pandang lebih memiliki tingkat independensi yang tinggi di banding dengan KAP *non Big Four*. hal ini terkait dengan banyaknya layanan jasa dan kilen yang di miliki oleh KAP *Big 4* Primasari (2020), Yanti (2015), Effendi dan Rahayu (2015),

Naili dan Primasari (2020) Dengan adanya klien dalam jumlah yang banyak maka hal ini bisa meminimalisir terjadinya ketergantungan antara pihak KAP kepada pihak klien yang diauditnya. Hal ini bisa memunculkan kemungkinan bahwa perusahaan yang telah memakai jasa dari KAP *Big 4* cenderung akan tetap mempertahankan KAP nya dan hanya ada kemungkinan kecil untuk melakukan pergantian auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Naili (2019) di temukan hasil Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.

H2: Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*


2.7.3 Pengaruh *Debt to Equity Rasio (DER)* terhadap *Auditor Switching*

Debt to Equity Rasio (DER) adalah keadaan dimana sebuah perusahaan di katakan mengalami yang namanya kondisi keuangan yang sulit. Hal ini di tandai dengan tidak dapat membayar kewajiban keuangannya sehingga di khawatirkan akan mengalami kebangkrutan (Dwiyanti dan Sabeni, 2014). Perusahaan yang memiliki nilai DER yang tinggi memiliki kecenderungan yang lebih untuk melaksanakan pergantian auditor di bandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai DER yang rendah. Hal ini bisa terjadi di karenakan perusahaan dengan nilai DER yang tinggi memerlukan auditor dengan kualitas dan kredibilitas yang lebih tinggi dari pada auditor yang sebelumnya. Hal ini di lakukan oleh perusahaan guna untuk menarik kembali kepercayaan diri perusahaan serta kepercayaan dari para pemangku kepentingan dalam perusahaan tersebut (Schwartz dkk 2011).

Pada penelitian yang dilakukan Yasinta (2015), Naili, Maidani dan Afriani (2019) Primasari (2020) menyatakan DER tidak memiliki pengaruh terhadap pergantian auditor. Sedangkan Yanti (2015), Dwiyantri dan Sabeni (2014) dalam penelitiannya di temukan hasil DER memiliki pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*

H3: DER berpengaruh positif terhadap *auditor switching*

2.8 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.8
Kerangka Konseptual Pemikiran

2.9 Teori Agensi

Jesen dan Meckling (1976) dan dalam Sukadana dan Wirakusuma (2016) menjelaskan tentang hubungan keagenan adalah pemberian wewenang oleh prinsipal selaku pihak yang memiliki perusahaan kepada agen yang dalam hal ini adalah manajemen, yang di dalam pendelegasian wewenang ini di serahkan wewenang untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan banyak pekerjaan yang mengatas namakan pemilik perusahaan sehubungan dengan hubungan kerjasama yang sah atau legal (Wea dan Murdiati, 2015). Agen disini di artikan sebagai orang atau pihak yang di kontrak oleh pemilik perusahaan yang di sebut prinsipal dengan tujuan untuk mengelola perusahaan (Holdi dan Tarmizi, 2020). Dalam hal memberikan dan menjalankan pendelegasian wewenang untuk menjalankan perusahaan, tentunya ada banyak kepentingan dan tujuan yang ingin di capai oleh kedua pihak baik itu dari pihak prinsipal maupun dari pihak agen. Baik dari pihak prinsipal ataupun dari pihak agen tentunya ingin memiliki keuntungan dan sebisa mungkin untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Ketika beberapa kepentingan berjalan dalam satu aktivitas yang sama secara bersamaan, maka adanya kecenderungannya dari masing-masing pihak untuk lebih memikirkan keuntungannya sendiri. Dari sinilah muncul yang namanya masalah keagenan. Dalam teori ini di jelaskan bisa munculnya informasi yang tidak seimbang di antara prinsipal dan agen dimana pihak agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang keadaan perusahaan di banding dengan pihak prinsipal. Hal ini kemudian bisa

memicu terjadinya *auditor switching*, alasannya adalah agen mendaki agar kinerja perusahaan baik sehingga bisa memuaskan harapan dari pihak prinsipal.

Teori keagenan sering kali di gunakan sebagai dasar untuk menyelami terkait *auditor switching*. Teori keagenan ialah hubungan kerja yang mengikat kontrak di antara pihak agen (manajemen) dan pihak prinsipal (pemilik perusahaan). Dalam hal ini pemilik perusahaan mendelegasikan wewenangnya kepada manajemen perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional dari perusahaan dengan harapan agar manajemen bisa mensejahterahkan pihak pemilik perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di dalam perusahaan.

Dalam menjalankan hubungan kerja tentu saja tidak selalu berjalan mulus bisa saja dalam perjalanannya ada masalah-masalah yang bisa saja muncul akibat dari hubungan kerja tersebut, sama hal nya dengan hubungan keagenan ada risiko munculnya masalah keagenan yang dalam bahasa inggris di sebut *agency problem*, yang terjadi ketika pemisahan tugas antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam menjalankan hubungan keagenan juga danya risiko munculnya informasi yang tidak asimetris di karenakan secara garis besar manajer lebih mempunyai pengetahuan terkait kondisi keuangan yang sebenarnya di banding dengan pemilik perusahaan (Manto dan Wanda, 2018). Dengan terjadinya distribusi informasi yang tidak seimbang di antara agen dan prinsipal maka bisa menimbulkan bebrapa permasalahan, antara lain :

1. *Moral Hazard*; masalah ini terjadi ketika ada hal-hal yang ada di dalam kontrak kerja yang sudah sama-sama disepakati tetapi manajemen tidak melakukannya.

2. *Adverse Selection*; masalah ini terjadi apabila pihak agen telah mengambil keputusan dan prinsipal perusahaan tidak tau apakah keputusan yang di ambil untuk perusahaan itu berdasarkan kelalaian dalam menjalankan tugas atau karena adanya informasi yang diperoleh oleh agen.

Di samping itu, ketika adanya perbedaan tujuan maka bisa menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Manajemen dalam menjalankan tugasnya, tidak selalu selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan. Jika di lihat dari pihak pemegang saham atau pemilik perusahaan, dividen yang meningkat adalah tujuannya. Namun, jika kita melihat dari pihak yang lainnya yaitu pihak manajemen, manajemen mempunyai tujuan untuk menaikkan kepentingannya melalui kompensasi. Dengan kepentingan-kepentingan yang di miliki oleh pihak manajemen dan pemilik perusahaan yang berbeda maka bisa memicu terjadinya keputusan yang di ambil manajemen bisa saja hanya menguntungkan pihak manajemen saja dan tidak selalu efektif untuk perusahaan (Hery, 2017).

Dalam hal keagenan, auditor hadir sebagai pihak ketiga bagi prinsipal dan agen. Disini auditor ternyata mengalami masalah. Masalah ini berhubungan

dengan keagenan auditor. Gravius (2007) dalam Salsabila (2018) menyatakan sumber dari masalah keagenan auditor adalah prosedur kelembagaan diantara manajemen dan auditor. Pihak manajemen memberikan wewenang kepada auditor untuk melaksanakan audit untuk kepentingan pemilik perusahaan. Di samping itu, yang menanggung pembayaran terkait jasa yang di tawarkan audit di tanggung dan di bayar oleh manajer. Dari sini, adanya risiko yang muncul masalah keagenan. Dimana ketergantungan ini akan menimbulkan adanya prinsip yang bertantangan baik dari pihak auditor sebagai pihak ketiga yang harusnya independen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu dalam memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Febriyanti dan Mertha (2014) dalam Salsabila (2018) menyatakan bahwa ketergantungan ini bisa muncul sebagai akibat auditor yang memenuhi keinginan dari pihak manajemen, dan dari pihak auditor berharap agar kerjasama yang telah ada akan terus berjalan. Dari ketergantungan inilah bisa menimbulkan menurunnya atau bahkan mengilangnya sikap independensi seorang